

Analisis Framing Berita Pengesahan RUU KUHP di Media Online Detik.com pada Tanggal 6-12 Desember

¹Pranata Shukma Rayi, ²Amalia Nurul Muthmaninnah, ³Mohammad Insan Romadhan
Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pranata199d@gmail.com

Abstract

As the basic regulation of criminal law in Indonesia, the Criminal Code which has existed since the Dutch colonial era urged the state to carry out legal reforms in accordance with current developments. As for also seeing that this legal product was made in the Netherlands at least it brought the state's desire to have its own legal product. However, from the long time it took to compile this RKUHP, there were many contradictions from various parties who disputed a number of provisions contained. Based on observations of this debate, research was conducted to observe Detik.com's media framing in reporting on new Criminal Code controversies using a qualitative descriptive method with Robert N. Entman's framing analysis to see the news framing process, also supported by agenda setting theory which can explain media tendencies Detik.com in framing the news. So it was later found that there was a tendency for Detik.com to display counter news that was more in demand by readers, which was made possible because of Detik's media ideology in seeking as much reader attention as possible.

Keywords : Criminal Code, Ratification, Controversy

Abstrak

Sebagai peraturan dasar hukum pidana di Indonesia, KUHP yang telah ada sejak jaman kolonialisme Belanda mendesak negara untuk melakukan pembaharuan hukum yang sesuai dengan perkembangan jaman yang ada. Adapun juga melihat bahwa produk hukum ini merupakan buatan Belanda sedikitnya mendatangkan keinginan negara untuk memiliki produk hukumnya sendiri. Namun dari beberapa waktu panjang yang dibutuhkan untuk menyusun RKUHP ini ditemukan banyak pertentangan dari berbagai pihak yang mempermasalahkan sejumlah ketentuan yang dimuat. Berdasarkan pengamatan terhadap perdebatan ini, penelitian dilakukan untuk mengamati framing media Detik.com dalam memberitakan kontroversi KUHP baru dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis framing milik Robert N. Entman untuk melihat proses pembingkai berita, juga didukung dengan teori agenda setting yang dapat menjelaskan kecenderungan media Detik.com dalam membingkai berita. Sehingga kemudian ditemukan adanya kecenderungan Detik.com dalam menampilkan berita kontra yang lebih banyak diminati pembaca, yang dimungkinkan karena adanya ideologi media Detik dalam mencari sebanyak-banyaknya atensi pembaca.

Kata Kunci : KUHP, Pengesahan, Kontroversi

Pendahuluan :

Tidak lepas dari sejarah yang sangat panjang, pengesahan RUU KUHP yang telah disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 lalu, menjadi salah satu moment bersejarah yang dinantikan sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Hal ini terjadi karena peraturan hukum pidana yang saat ini dikenal sebagai KUHP merupakan wujud dari peraturan yang ditetapkan oleh Belanda sejak jaman penjajahan di tahun 1918. Kumpulan peraturan yang dulu dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)* ini merupakan turunan dari peraturan yang dimiliki Belanda dengan nama *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang telah disesuaikan dengan misi kolonialisme Belanda saat itu (Harruma, 2022)

Sementara KUHP menjadi induk peraturan pidana di Indonesia, dari waktu ke waktu desakan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan ini terus diusulkan. Hal ini dikarenakan sudah tidak sesuainya penggunaan aturan tersebut dengan perkembangan jaman. Disamping itu karena tidak ada terjemahan resmi dari WvSNI yang bisa ditetapkan bahkan sejak kemerdekaan mengakibatkan seringnya multitafsir dalam pemaknaan terhadap aturan-aturan pada KUHP. Sehingga hal ini juga menjadikan KUHP semakin tidak memiliki kepastian dalam hukum. Sebagai akibatnya berbagai upaya penyusunan KUHP telah dilakukan selama bertahun-tahun sejak tahun 1963, yang mana upaya tersebut juga tidak lepas mendapat reaksi protes dari berbagai kalangan yang mempermasalahkan muatan dalam RKUHP yang ada (Harruma, 2022)

Hingga akhirnya telah disahkan pada 6 Desember 2022 lalu, rupanya KUHP ini masih menjadi kontroversial dengan beberapa pasal yang dipermasalahkan dan menuai protes dari berbagai kalangan. Adapun berbagai pasal yang menjadi perhatian tersebut mengatur tentang penghinaan, perzinahan atau kumpul kebo, living law, larangan penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila hingga persoalan demokrasi. Akibatnya peraturan dalam KUHP dianggap dapat menimbulkan banyak permasalahan baru lainnya dan tidak lagi melindungi atau menjamin keamanan masyarakat sebagaimana cita-cita demokrasi yang ada. Permasalahan ini menjadi menarik perhatian dan kekhawatiran berbagai pihak semenjak disahkannya KUHP yang baru. Mengetahui bahwa sebagai induk peraturan pidana di Indonesia, KUHP merupakan pondasi hukum pidana juga memiliki pengaruh yang cukup besar, sehingga diharapkan bisa menjadi hukum yang dapat melindungi dan menjamin keamanan rakyatnya.

Lebih lanjut dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji isi berita yang akan diteliti dengan menggunakan analisis framing. Dimana penggunaan analisis ini digunakan untuk melihat bagaimana media dalam mengkonstruksi realitas suatu peristiwa sehingga membentuk perspektif tertentu (Solikhah, 2021). Adapun juga dalam proses mengkonstruksi realitas, media akan menyeleksi, menekankan dan atau melakukan pengulangan pada aspek tertentu (Palupi & Irawan, 2020). Atau dalam pemahaman oleh Elmasry (2009) framing juga diartikan sebagai cara media dalam menuliskan aspek-aspek yang dianggap penting untuk dimuat oleh media (Zahra et al., 2020). Sehingga dalam hal ini framing berusaha menjelaskan bagaimana penyeleksian juga penonjolan pada aspek-aspek berita dalam penyampaiannya.

Adapun dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa judul dari penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian terkait analisis

framing model Robert N. Entman pada pemberitaan di media. Beberapa judul itu diantaranya adalah “Analisis Framing Berita Kudeta Militer Myanmar di Media Online Detik.com Pada Tanggal 1-7 Februari 2021 (Audience di Bratang Wetan 3A Surabaya)”, “Analisis Framing Robert N. Entman Pemberitaan Vaksinasi Covid-19 di Media Online Tribunpekanbaru.com”, “Analisis Framing Berita Konflik Batas Wilayah Indonesia dan China di Laut Natuna (Studi pada Mediaindonesia.com dan Kompas.com Januari 2020)” dan juga “Analisis Framing Pemberitaan di Media Kompas dan Jawa Pos (Analisis Framing Pemberitaan Ahok dan Surat Al-Maidah di Media Kompas dan Jawa Pos Edisi Bulan November)”. (Selasdi, 2021) (Abdullah, 2020) (Pranata, 2018)

Sebagaimana pada referensi penelitian terdahulu, penelitian ini juga menggunakan analisis framing model Robert N. Entman yang berfokus pada penyeleksian dan penonjolan isu pada aspek aspek tertentu dalam berita. Dimana dalam pemberitaan media dianggap melaporkan informasi penting saja dengan melalui penyeleksian dan penekanan pada penulisannya. Sehingga dengan menganalisis framing berita dengan model ini dapat ditemukan empat elemen pbingkaian berita yaitu *Define Problem*, *Diagnose Causes*, *Make Moral Judgement*, dan *Treatment Recommendation*. Dimana penelitian ini lebih lanjut akan menganalisis pemberitaan kontroversi KUHP dari media Detik.com, yang sedang ramai diberitakan media-media di Indonesia.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis framing model Robert N. Entman dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana media dalam membingkai berita. Disampaikan Layla Nura (Entman, 2007) bahwa dalam konsep analisis framing ini terdapat dua fokus media dalam menyampaikan isu, yaitu pemilahan dan penekanan atau penonjolan terhadap realitas dari isu yang disampaikan. Dimana lebih lanjut dengan model framing Robert N. Entman, penelitian ini akan menguraikan isi berita kedalam empat aspek yang menjelaskan pemberitaan oleh media yang diantaranya adalah bagaimana sebuah isu diangkat dan didefinisikan oleh wartawan (*Define Problems*), bagaimana isu yang diangkat menjelaskan apa atau siapa yang menjadi sumber masalah (*Diagnose Causes*), bagaimana argument dijabarkan dalam membenarkan pendefinisian terhadap isu yang disampaikan (*Make Moral Judgement*), dan bagaimana penilaian wartawan dalam menghendaki penyelesaian suatu masalah yang sangat ditentukan dengan bagaimana sebuah peristiwa diasumsikan atau dipahami (*Treatment Recommendation*).

Hasil dan Pembahasan

Analisa framing Model Robert N. Entman Pemberitaan Detik.com “RKUHP yang Kontroversial Akhirnya Sah Jadi Undang-Undang Setelah 62 Tahun”, 07 Desember 2022.

Berita yang berjudul “**RKUHP yang Kontroversial Akhirnya Sah Jadi Undang-Undang Setelah 62 Tahun**” secara keseluruhan berisi tentang bagaimana KUHP sebagai produk dasar hukum milik kolonial belanda kini telah resmi disahkan setelah sekian proses penyusunan RKUHP yang menuai perdebatan dalam 62 tahun silam. Lebih lanjut dalam berita ini juga disinggung bagaimana KUHP yang telah resmi ini juga masih menjadi

kontroversi yang mendapat banyak kritik penolakan dari berbagai pihak, seperti beberapa yang disebutkan diantaranya adalah anggota fraksi PKS, masyarakat umum juga Pengacara Publik LBH Jakarta (Detik, 2022)

1) *Define Problems* (Pendefinisian Masalah)

Sebagaimana yang ditegaskan dalam judul pemberitaan ini **“RKUHP yang Kontroversial Akhirnya Sah Jadi Undang-undang Setelah 62 Tahun”** laman Detik.com menjelaskan adanya kontroversi dari pengesahan KUHP baru yang telah mengakhiri masa penantian bangsa selama 62 tahun berlakunya Undang-Undang produk Kolonial penjajahan Belanda. Dimana dalam proses ini rancangan undang-undang tersebut telah melalui beragam perdebatan hingga akhirnya disahkan Dalam hal ini Detik.com mendefinisikan bahwa RKUHP yang kini telah disahkan sudah mendapat banyak perhatian dan juga masih demikian, baik itu terkait urgensi penantian sejarah panjang maupun berbagai bentuk ketidaksetujuan lainnya.

2) *Diagnose Causes* (Penyebab Masalah)

Dijelaskan oleh Detik.com bahwa penantian panjang bangsa terhadap pengesahan RKUHP merupakan dorongan terhadap urgensi kebutuhan jaminan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial yang ada. Dimana setelah lebih dari 60 tahun perdebatan juga penyesuaian, hukum ini menjadi produk hukum yang lebih bisa menjamin masyarakat saat ini. Dilain pihak Detik.com juga menjelaskan bagaimana kalangan masyarakat dalam menyikapi penolakan terhadap sejumlah pasal yang dianggap bermasalah hingga menuntut pemerintah untuk segera kembali mempertimbangkan bahkan mencabutnya.

3) *Make Moral Judgment* (Argumen Keputusan Moral)

Mengamati bagaimana RKUHP menjadi urgensi tersendiri bagi negara, dalam laman berita ini Detik.com menegaskan argument pemerintah yang menyatakan bahwa terlepas dari banyaknya perdebatan yang ada dalam setiap proses perancangan undang-undang ini, pemerintah telah menyusun hukum tersebut dengan kehati-hatian. Dimana hal ini ditegaskan dengan ungkapan yang menyatakan bahwa perancangan undang-undang ini telah melalui 7 kepemimpinan presiden, 14 periode keanggotaan DPR hingga melalui 19 menteri kehakiman.

Dilain pihak berbagai kalangan masyarakat yang digambarkan oleh Detik.com melalui anggota fraksi PKS, masyarakat umum juga Pengacara Publik LBH Jakarta mempermasalahkan sejumlah pasal yang dianggap bermasalah dan sudah seharusnya perlu untuk dipertimbangkan juga dicabut karena dianggap tidak sesuai dengan demokrasi, seperti halnya yang menyinggung terkait pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Sehingga atas ketidaksetujuan tersebut masyarakat menekankan akan sejumlah aksi perlawanan yang mungkin dilakukan dalam upaya mendorong pencabutan pasal bermasalah yang ada.

4) *Treatment Recommendation* (Penyelesaian Masalah)

Dalam berita yang dimuat oleh Detik.com ini tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana tanggapan pemerintah dalam melihat berbagai dampak yang muncul sebagai akibat adanya kontroversi penolakan KUHP baru. Melainkan dalam hal ini Detik.com menegaskan fakta bahwa KUHP sendiri merupakan produk hukum milik Prancis yang diberlakukan Belanda ketika menjajah Indonesia. Sebaliknya terhadap respon masyarakat

dalam mengupayakan pencabutan maupun pertimbangan pemerintah terhadap KUHP baru, sejumlah aksi maupun ancaman walk out dilakukan untuk menegaskan keseriusan masyarakat atas ketidaksetujuan terhadap sejumlah pasal bermasalah yang ada.

Sebagai salah satu media berita online yang memberitakan isu terkait kontroversi dalam pengesahan KUHP, Detik.com terlihat juga memamparkan informasi perkembangan polemik dari berbagai pihak yang menyoroti adanya permasalahan pada undang-undang terkait. Melihat konstruksi berita mengenai kontroversi KUHP yang peneliti analisis melalui analisis framing model Robert N. Entman, maka didalamnya dimuat berita yang akan melalui seleksi isu maupun penonjolan aspek terkait fakta juga realitas yang kompleks, sebagaimana yang dijelaskan dalam dimensi analisis ini. Tidak hanya itu dalam muatan beritanya juga terkandung rumusan konsep yang menjelaskan pendefinisian masalah dari sudut pandang wartawan (*Define Problem*), sebab yang diperkirakan menjadi sumber suatu masalah (*Diagnose Causes*), argument pendukung yang memperkuat pemahaman pembaca akan suatu masalah (*Make Moral Judgment*), dan penyelesaian yang ditawarkan wartawan untuk dipahami pembaca (*Treatment Recommendation*).

Sehingga setelah menganalisis dari berita yang diangkat oleh Detik.com terkait kontroversi pengesahan KUHP baru diatas, berdasarkan pengamatan penulis Detik.com sebagai salah satu media pers yang dapat menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini terlihat menyampaikan tanggapan terkait kontroversi ini dari kedua belah pihak. Namun melihat dari sebagian besar judul berita tentang KUHP yang dimuat Detik.com ini juga dari ketujuh berita yang di angkat dalam analisis dengan elemen milik Robert N. Entman juga dilihat dengan seleksi dan penonjolan isu, ditemukan adanya bingkai pemberitaan Detik.com terkait isu KUHP ini cenderung kearah yang negatif. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya Detik.com menampilkan berita tentang ketidaksetujuan masyarakat maupun berbagai pihak, yang diperlihatkan dalam berbagai bentuk aksi yang cenderung berdampak negatif.

Mengatahui hal tersebut peneliti menyadari bahwa dalam menyampaikan berita terkait isu KUHP ini, wartawan berusaha menggiring pemahaman pembaca untuk melihat sebagaimana kacamata wartawan yang cenderung menggambarkan isu ini secara negatif. Dimana banyaknya pengulangan suatu isu informasi dari suatu peristiwa dalam berbagai berita yang berbeda menunjukkan keinginan wartawan dalam menonjolkan fakta yang termuat pada informasi tersebut. Sama halnya dengan penyeleksian isu yang dilakukan oleh wartawan. Dalam hal ini berita yang telah dipaparkan merupakan hasil dari pemilihan kata, gambar maupun runtutan cerita yang telah wartawan tulis untuk bisa dipahami pembaca dengan lebih baik. Sehingga mengamati dari hal-hal tersebut, baik melalui headline berita, pemilihan kata, pemberian kolom tersendiri pada isi berita yang ingin difokuskan, hingga pengulangan fakta-fakta yang sama, peneliti melihat adanya maksud Detik.com untuk menggiring pemahaman pembaca melihat dampak negatif dari pengesahan KUHP ini. Dimana dalam penulisannya baik dari judul maupun isi berita, peneliti menemukan bahwa Detik.com sering menekankan faktanya dengan pemilihan kata yang cenderung berkonotasi negatif

Setelah mengetahui fakta pembingkai berita yang dilakukan oleh Detik.com tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh (Achmad dan Jimmy, 2010: p.157), bahwa dalam

perspektif komunikasi analisis framing dianggap menjadi metode dalam membedah ideologi atau cara media dalam mengkonstruksi fakta, maka melalui analisis ini peneliti menyadari adanya keberpihakan Detik.com dalam menyampaikan isu KUHP ini juga tidak lepas dari adanya ideologi ataupun maksud tersendiri. Adapun melihat dari background Detik.com yang secara langsung menjadi media dibawah naungan CT Corp milik Chairul Tanjung dengan jajaran usaha lain yang dimilikinya, peneliti melihat background Chairul Tanjung sebagai pengusaha dapat menjadi alasan yang melatar belakangi ideologi yang mendasari framing media Detik.com.

Tidak hanya itu dalam hal ini selain dari adanya background ideologi media, peneliti juga melihat adanya tujuan Detik.com dalam menjalankan fungsi agenda media dalam melakukan pengawasan juga menggerakkan atau mendorong adanya agenda publik maupun pemerintah, dengan menjadi perantaranya. Dimana ini sejalan dengan pemahaman agenda setting yang melihat adanya power pada media dalam memperlihatkan suatu informasi sebagai peristiwa penting yang perlu diketahui, dan dapat juga mendorong adanya reaksi dari pihak lain. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Elfi Yantu Ritonga pada Jurnal Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi (2018) yang dikutip oleh (Putri, 2021) yang menjelaskan jika media dalam hal ini memiliki pengaruh dalam menentukan kebenaran, yang mana media dapat menyalurkan informasi yang bisa mengarahkan perhatian juga mempengaruhi kesadaran publik, yang mana hal ini dapat mempengaruhi agenda public maupun pemerintah. Sehingga atas asumsi ini peneliti melihat adanya dorongan dari Detik.com untuk mempengaruhi persepsi pembacanya melihat urgensi dari kontroversi KUHP ini dari berbagai sudut, utamanya dalam sudut yang lebih ramai diperdebatkan, yang mana itu merupakan pembahasan yang menolak hadirnya pasal-pasal bermasalah KUHP itu sendiri.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dari analisis framing model Robert N Enmant pada pemberitaan kontroversi KUHP baru di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Detik.com sebagai media yang menjalankan fungsi pengawasan dalam hal ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk mendorong keterlibatan pemerintah terhadap penyelesaian perdebatan diantara masyarakat terhadap kontroversi KUHP baru Dimana dalam hal ini Detik.com terlihat banyak memaparkan bentuk protes ketidak setujuan diantara lapisan masyarakat yang mengkritisi berbagai pasal yang dinilai bermasalah. Sehingga dalam hal ini peneliti tidak menemukan adanya background politik yang mempengaruhi pbingkai berita yang disampaikan oleh Detik.com.

Melainkan dalam hal ini mengetahui jika framing media Detik.com yang lebih banyak menampilkan berita dengan pembahasan yang lebih ramai diperbincangkan, memiliki maksud tersendiri yang mana ini tidak lepas dari adanya ideologi pada media Detik.com itu sendiri. Mengetahui adanya background Detik.com sebagai salah satu perusahaan media yang berada dibawah naungan CT Corp milik Chairul Tanjung, seorang pengusaha ternama di Indonesia, sedikitnya menunjukkan arah pemberitaan Detik.com dalam usaha mendapat atensi besar oleh pembaca. Hal ini sedikitnya dapat menjelaskan alasan Detik.com membingkai berita pengesahan KUHP cenderung negatif, karena pada kurun waktu tersebut, atensi publik lebih banyak mempermasalahkan dan membicarakan tentang kontradiksi yang terdapat dalam KUHP baru.

Sehingga dengan begitu, setelah melakukan analisis ini peneliti melihat Detik.com dalam hal ini cenderung sejalan dengan masyarakat yang menuntut adanya penjelasan dan ketegasan pemerintah dalam mengatasi perdebatan pro kontra yang menuai banyak atensi. Dimana banyak dari berita kontra yang diangkatnya, Detik.com menggiring juga mendorong pemerintah untuk bisa mengkomunikasikan juga mengatasi dampak yang timbul diantaranya dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abdullah. (2020). Analisis Framing Berita Konflik Batas Wilayah Indonesia dan China di Laut Natuna. *Skripsi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau*.
- Detik, N. (2022). *KUHP yang Kontroversial Akhirnya Sah Jadi Undang-Undang Setelah 62 Tahun*. Detik.Com. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6446971/rkuhp-yang-kontroversial-akhirnya-sah-jadi-undang-undang-setelah-62-tahun>
- Harruma, I. (2022). *Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/01500051/sejarah-kuhp-dan-perjalanan-menuju-kuhp-baru>
- Palupi, M. F. T., & Irawan, R. E. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Kebijakan Pemerintah Terkait Ketenagakerjaan sebagai Dampak Covid 19 di Kompas.com dan Malaysiakini. *Representamen*, 6(02). <https://doi.org/10.30996/representamen.v6i02.4262>
- Pranata, A. D. (2018). Analisis Framing Pemberitaan di Media Kompas dan Jawa Pos. *Skripsi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 6(1), 1–8. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>
- Putri, V. K. (2021). *Teori Agenda Setting dalam Komunikasi Massa*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/14/100000469/teori-agenda-setting-dalam-komunikasi-massa?page=all>
- Selasdi, R. (2021). Analisis Framing Robert N . Entman Pemberitaan Vaksinasi Covid-19 Di Media Online Tribunpekanbaru . Com. *Skripsi Ilmu Komunikasi Univeristas Islam Riau*.
- Solikhah, L. N. (2021). Analisis Framing Berita Kudeta Militer Myanmar di Media Online Detik.com pada Tanggal 1-7 Februari 2021 (Audience di Bratang Wetan 3A Surabaya). *Skripsi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.
- Zahra, N., Kriyantono, R., & Prasetyo, B. D. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Kematian Qassem Soleimani Di Media Online Hidayatullah.Com Periode Januari 2020. *Jurnal Nomosleca*, 6(2). <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v6i2.4147>